



PUTUSAN

NOMOR 209/PID.SUS/2021/PT MKS.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sail Bin Ba'du**;
2. Tempat lahir : Polman;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun /16 Maret 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batupapang Desa Papalang Kecamatan

Papalang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Februari 2021 nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 209/PID2021/PT MKS tanggal 31 Maret 2021 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 209/PID/2021/PT MKS., tanggal 06 April 2021, Tentang penunjukan Panitera

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan. No.209/Pid.Sus/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 209/PID.Sus/2021/PT Mks tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;

5. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-97/Mju/Eku.2/10/2020, tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAIL BIN BA`DU, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Topore Utara Desa Topore Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah mengemudikan mobil Daihatsu DP 8556 AK, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yang diketahui bernama Korban TIMANG meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dari rumah dengan mengemudikan mobil Daihatsu DP 8556 AK ingin ke boda-boda untuk mengantar kopra 2 karung untuk diantarkan kerumah pak Lukas setelah memasuki jalan Dusun Topore terdakwa melihat motor yang ada di depan terdakwa melaju cukup tinggi, setelah itu saksi SIADI BIN LUKI melihat Mobil Pick up Daihatus DP 8556 AK yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi menyambar korban TIMANG yang mengakibatkan korban TIMANG terlempar kedepan kepinggir aspal yang mengakibatkan korban TIMANG mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri selanjutnya saksi SIADI BIN LUKI membawa korban TIMANG ke Puskesmas Topore sesampainya di Puskesmas korban TIMANG mendapat perawatan medis dan tidak lama dirawat akhirnya korban TIMANG Meninggal Dunia.

- Bahwa kecepatan mobil pick up sekitar kurang lebih 40 km/jam.

- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson karena aman.

- Akibat kecelakaan tersebut korban TIMANG mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 047/113/III/2020/PKM-TPR tanggal 19 Maret 2020 atas nama TIMANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TP

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan. No.209/Pid.Sus/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHAS HARSAB`UP ESAJAN dokter pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Puskesmas Topore Kecamatan Papalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perempuan/pasien dibawa ke Puskesmas dalam keadaan tingkat kesadaran menurun (GSC 3) memakai daster bermotif
- Luka robek pada dahi bagian tengah ukuran Panjang delapan centimeter lebar 1 centimeter
- Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran Panjang sepuluh centimeter lebar 3 centimeter
- Luka robek punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran Panjang Sembilan centimeter lebar tiga centimeter
- Luka robek pada bagian jari kaki sebelah kiri ukuran Panjang lima centimeter lebar dua centimeter
- Luka lecet pada siku sebelah kanan bagian tengah ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter
- Luka lecet bagian jari kaki sebelah kiri
- Tampak fraktur tertutup di kaki kiri
- Tampak perdarahan aktif pada hidung
- Pada pukul empat belas empat lima Wita tekanan darah tidak terukur dan nadi tidak teraba, maka perempuan/pasien ini dinyatakan meninggal dunia
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan akibat trauma tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-275/P.6.10.3/Eoh.2/11/2020, tanggal 11 -2- 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIL BIN BA`DU bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan. No.209/Pid.Sus/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupah:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK
- 1 (satu) lembar SIM A an SAIL

Dikembalikan kepada SAIL BIN BA`DU

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam. pada tanggal 25 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sail Bin Ba`du tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam tahanan Rutan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sail Bin Ba`du;

Dikembalikan kepada Sail Bin Ba`du;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan HARLY YUNUS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 279/Akta Pid.Sus/2020/PN Mam. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021, sebagaimana

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan. No.209/Pid.Sus/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Maret 2021 dan salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing untuk pbanding Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2021 dan untuk terbanding Terdakwa tertanggal 4 Maret 2021 dengan Nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN Mam. Sebelum berkas perkara Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam. yang diputus pada tanggal 25 Februari 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 25 Februari 2021 tersebut sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya Nomor: 279/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 25 Februari 2021 telah menyatakan "Terdakwa Sail Bin Ba'du tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena "karena kelalaiannya menyebabkan



kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan”.

Bahwa terhadap putusan tersebut, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mamuju tersebut namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa SAIL Bin BA'DU tersebut, dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mamuju tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana termuat pada halaman 16 putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 25 Februari 2021 tersebut, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan terdakwa berbelit-belit di persidangan.

Bahwa merujuk kepada keadaan yang memberatkan yang dimaksud diatas, dapat menjadi dasar dalam menjatuhkan lama pidana kepada diri terdakwa, dikarenakan apa bedanya dengan perkara yang sama dengan keadaan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya. Menurut Penuntut Umum putusan tersebut bisa menjadi predense yang tidak baik maupun yurisprudensi terhadap dunia peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Mamuju dengan alasan tidak adanya perbedaan antara keadaan yang mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dengan keadaan yang tidak mengakui kesalahannya dan berbelit-belit.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, seyogyanya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- 2.-----Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 279/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 25 Februari 2021;
- 3.-----Mengadili sendiri;
- 4.- -Menyatakan Terdakwa Sail Bin Ba'du tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena “karena kelainannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
- 5.- -Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan;
- 6.-----Menyatakan barang bukti berupa :
-----1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu DP 8556 AK;
-----1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Daihatsu DP 8556 AK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) lembar SIM A atas nama SAIL Bin Ba'du.
Dikembalikan kepada SAIL Bin Ba'du.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam. tanggal 25 Februari 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN Mam. Tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN Mam. Tanggal 25 Februari 2021 Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan. No.209/Pid.Sus/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Mam. tanggal 25 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 yang terdiri dari Corry Sahusilawane, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, H. Sulthoni, SH.,MH. dan Harini, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dakris, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Ttd.

1. H. Sulthoni, SH.,MH
SH.,MH

Ttd.

2. Harini, SH.,MH

Hakim Ketua

Ttd.

Corry Sahusilawane,

Panitera Pengganti

Ttd.

Dakris, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan. No.209/Pid.Sus/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.

NIP. 1963 0222 1983 03 1 003